



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN  
Nomor 39/Pdt.P/2023/PA.Bhn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang elektronik Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Sumardi bin Sakiman alias Kinun alias Sukinun, NIK 1704060908760004, tempat tanggal lahir, Kaur, 09 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Sinar Mulya, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, sebagai Pemohon I;

Mutma'inah alias Mutmainah binti Sayuti, NIK 1704064306850005, tempat tanggal lahir, Jawa Timur, 03 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sinar Mulya, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Meco Apriansah, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan dan berkantor di Desa Merpas, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, Propinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK.PDT/06/2023 tanggal 03 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan di bawah Register Surat Kuasa Nomor 16/SK/2023/PA.Bhn tanggal 05 Juli 2023 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi;

**DUDUK PERKARA**

Hal 1 dari 13 hal Penetapan No.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat pemohonannya tanggal 05 Juli 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bintuhan dengan Register Nomor 39/Pdt.P/2023/PA.Bhn pada tanggal 05 Juli 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 10 bulan Oktober Tahun 2010, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, yang di laksanakan di rumah kediaman Pemohon II, Kabupaten Kaur;
2. Bahwa, pada saat pernikahan yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama SAYUTI dan dihadiri saksi nikah dua orang bernama MUSTOPA dan SUROSO dengan mas kawin berupa uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
5. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Para Pemohon ditolak oleh KUA Kecamatan Maje karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, dengan alasan kurangnya berkas dari Pemohon I untuk mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah sebagai alas hukum yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
6. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah/ Isbat Nikah ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 bulan Oktober Tahun 2010 yang di laksanakan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, yang di laksanakan di kediaman Pemohon II;

Hal 2 dari 13 hal Penetapan No. 39/Pdt.P/2023/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

- a. DIKO SAPUTRA, yang lahir di Air Bacang Tanggal 11 Oktober 2012;
- b. ISTIQOMAH, yang lahir di Sinar Mulya Tanggal 18 Februari 2019;

8. Bahwa, adapun tujuan dan keperluan dari permohonan pengesahan pernikahan (isbat nikah) adalah untuk menjamin Kepastian hukum dan perlindungan atas status pernikahan para Pemohon serta untuk keperluan anak yang bernama ISTIQOMAH yang sudah mau masuk Sekolah Dasar (SD), dan salah satu persyaratannya harus ada Buku Nikah;

9. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bintuhan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (SUMARDI Bin SAKIMAN Alias KINUN Alias SUKINUN) dan Pemohon II (MUTMA'INAH Alias MUTMAINAH Binti SAYUTI), pada hari Minggu tanggal 10 bulan Oktober Tahun 2010, yang di langungkan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, yang di laksanakan di rumah kediaman Pemohon II, Kabupaten Kaur;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil menghadap ke persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* di persidangan dan didampingi Kuasa Hukumnya;

Hal 3 dari 13 hal Penetapan No. 39/Pdt.1/2023/PA.Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyerahkan kelengkapan surat kuasa Pemohon berupa:

1. Asli Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK.PDT/06/2023 atas nama Meco Apriansah, S.H., M.H., tanggal 03 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan di bawah Register Surat Kuasa Nomor 16/SK/2023/PA.Bhn tanggal 05 Juli 2023;
2. Fotokopi Kartu Peradin dengan Nomor Anggota A.07.03-1.2020 atas nama Meco Apriansah, S.H., M.H, berlaku hingga 31 Desember 2024;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor W5-U/12/BAS/PERADIN/7/2020 atas nama Meco Apriansah, S.H., M.H., yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 08 Juli 2000

Bahwa Hakim telah membacakan Pengumuman Nomor 39/Pdt.P/2023/PA.Bhn tanggal 07 Juli 2023;

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1704060908760004 atas nama Sumardi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur tanggal 31 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1704064306850005 atas nama Mutma'inah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur tanggal 14 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.2;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Mustopa bin Apidin, tempat tanggal lahir, Pulau Panggung, 25 Oktober 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Pulau Panggung, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten

Hal 4 dari 13 hal Penetapan No. 39/Pdt.P/2023/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggamus, Propinsi Lampung. Saksi merupakan paman Pemohon II, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2010 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Sinar Mulya, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi melihat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sayuti;
- Bahwa saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Mustopa dan Suroso;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah lima puluh ribu rupiah;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II gadis;
- Bahwa tidak ada halangan dalam pernikahan Pemohon, baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
- Bahwa selama melangsungkan pernikahan, tidak pernah ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dilakukan secara syariat Islam, namun belum didaftarkan ke P3N setempat, sehingga Pemohon belum mendapatkan buku nikah;
- Bahwa saat ini Pemohon telah dikarunia dua orang anak;
- Bahwa Pemohon tidak pernah murtad dan tidak pernah cerai;
- Bahwa Pemohon mengajukan isbath nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan akta nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan pernikahan Pemohon;

Hal 5 dari 13 hal Penetapan No. 99/Pdt.P/2023/PA.Bllm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Suroso bin Wagiman, tempat tanggal lahir, Lampung, 20 Maret 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Sinar Mulya, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur. Saksi merupakan sepupu Pemohon I, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2010 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Sinar Mulya, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi melihat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sayuti;
- Bahwa saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Mustopa dan Suroso;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah lima puluh ribu rupiah;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II gadis;
- Bahwa tidak ada halangan dalam pernikahan Pemohon, baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
- Bahwa selama melangsungkan pernikahan, tidak pernah ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dilakukan secara syariat Islam, namun belum didaftarkan ke P3N setempat, sehingga Pemohon belum mendapatkan buku nikah;
- Bahwa saat ini Pemohon telah dikarunia dua orang anak;
- Bahwa Pemohon tidak pernah murtad dan tidak pernah cerai;
- Bahwa Pemohon mengajukan isbath nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan akta nikah serta

Hal 6 dari 13 hal Penetapan No. 39/Pdt.P/2023/PA.BHII





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi dan buksi surat tersebut, Pemohon menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon bermohon agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara isbat nikah dan Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon beralamat di Desa Sinar Mulya, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan, maka berdasar Pasal 7 angka (2), (3) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini dapat disidangkan di Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan dan pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap secara *in person* di sidang dengan didampingi Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Kuasa Hukum Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Pemohon dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan "Advokat yang

Hal 7 dari 13 hal Penetapan No. 39/Pdt.P/2023 PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menjalankan pekerjaan provesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini” dan Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah/janji advokat tersebut serta telah memperlihatkan asli berita acara pengambilan sumpah/janjinya, sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara penetapan ini, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan-ketentuan Pasal di atas, maka Kuasa Hukum Pemohon memiliki legal standing atau sah secara hukum untuk mendampingi dan atau mewakili Pemohon dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah pihak yang berkaitan langsung dengan peristiwa pernikahannya yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2010 yang dimohonkan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama Bintuhan, dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan atas permohonan ini (*vide* Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat sebagaimana pengumuman Nomor 39/Pdt.P/2023/PA.Bhn tanggal 07 Juli 2023, hal tersebut telah sesuai dengan kehendak Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 (*vide* Buku II Edisi Revisi Tahun 2010 Pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama hal.149), dan sampai hari persidangan untuk permohonan ini tidak ada yang keberatan terhadap permohonan isbat nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil pokok permohonan adalah Pemohon bermohon agar perkawinan Pemohon yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2010 di Desa Sinar Mulya, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur dapat ditetapkan sah (diitsbatkan) untuk keperluan penerbitan akta nikah, karena sampai saat ini Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah dengan alasan sebagaimana yang tersebut dalam posita yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2, serta dua orang saksi untuk di dengar keterangannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 merupakan fotokopi akta otentik yang telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, serta cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa isi bukti surat P.1 dan P.2 menjelaskan bahwa Pemohon merupakan warga Kabupaten Kaur. Isi bukti surat tersebut berhubungan dengan perkara *aquo* dan telah memenuhi syarat materiil pembuktian, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg *jo* Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti surat P.1 dan P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya saksi telah bersumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi telah syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui pernikahan Pemohon dilakukan berdasarkan syari'at Islam serta mengetahui Pemohon mengajukan isbath nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan akta nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan Pemohon. Saksi-

Hal 9 dari 13 hal Penetapan No. 39/Pdt.P/2023/PA.Bhm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, karenanya terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon serta hasil pemeriksaan terhadap bukti surat dan saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2010 di Desa Sinar Mulya, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sayuti;
3. Bahwa saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Mustopa dan Suroso;
4. Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah lima puluh ribu rupiah;
5. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II gadis;
6. Bahwa tidak ada halangan dalam pernikahan Pemohon, baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
7. Bahwa selama melangsungkan pernikahan, tidak pernah ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon;
8. Bahwa pernikahan Pemohon dilakukan secara syariat Islam, namun belum didaftarkan ke P3N setempat, sehingga Pemohon belum mendapatkan buku nikah;
9. Bahwa saat ini Pemohon telah dikarunia dua orang anak;
10. Bahwa Pemohon tidak pernah murtad dan tidak pernah cerai;
11. Bahwa Pemohon mengajukan isbath nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Hal 10 dari 13 hal Penetapan No. 39/Pdt.P/2023/PA.Bhm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, dan mendapatkan akta nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa telah terjadi peristiwa hukum, yaitu peristiwa perkawinan antara Pemohon I (Sumardi bin Sakiman alias Kinun alias Sukinun) dengan Pemohon II (Mutma'inah alias Mutmainah binti Sayuti) pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2010 di Desa Sinar Mulya, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa pengesahan nikah dapat diajukan ke pengadilan Agama dengan adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, dan menurut Hakim, perkawinan Pemohon tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, hal mana perkawinan Pemohon tersebut di atas telah memenuhi unsur syarat rukun perkawinan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf (a,b,c,d dan e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap petitum poin 2 patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon telah dinyatakan sah dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*", serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan peristiwa perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

2.-----

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sumardi bin Sakiman alias Kinun alias Sukinun) dan Pemohon II (Mutma'inah alias Mutmainah binti Sayuti) yang telah dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2010 di Desa Sinar Mulya, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur.

3.-----

Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan peristiwa perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur.

4.-----

Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dan Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II. Penetapan tersebut disampaikan melalui akun aplikasi e-court Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 12 dari 13 hal Penetapan No.  
39/Pdt.P/2023 PA.Bhn

Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
2.	Biaya pemberkasan ATK	Rp. 75.000,00
3.	Panggilan	Rp. 10.000,00
4.	PNBP relaas panggilan	Rp. 10.000,00
5.	Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Biaya materai	Rp. 10.000,00
Jumlah		Rp.135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		

Hal 13 dari 13 hal Penetapan No.  
39/Pdt.P/2023 PA.Bhn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)